

**PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ASDA RASIDA**

**11.0201.0046**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2016**

**PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-I)  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**OLEH :**

**ASDA RASIDA**

**NPM : 11.0201.0046**

**BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : ASDA RASIDA

NPM : 11.0201.0046

Tempat, Tanggal Lahir : Teran Dah, 16 Mei 1989

Alamat : Jln, Nyak Adam Kamil Cepu Indah Subulussalam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DALAM SISTEM**

**KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**— benar hasil karya sendiri

dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Apabila terbukti di kemudian hari

bahwa hasil karya ini merupakan plagiat dari hasil karya orang lain, maka saya

bersedia menerima sanksi sekaligus gelar sarjana saya dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 22 Januari 2016

Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan,

Yang membuat pernyataan

BASRI, SH. MHum  
NIK: 966906114

ASDA RASIDA

**PARATAI POLITIK LOKAL ACEH DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
Untuk Diajukan Kehadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH :**

**ASDA RASIDA**

**NPM : 11.0201.0046**

**Bagian : Hukum Tata Negara**

Magelang, 22 Januari 2016

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

Disetujui oleh :

Pembimbing I

**BASRI, SH. MHum**

NIK : 966906114

**SUHARSO, SH. MH**

NIK : 060675901

Pembimbing II

**HABIB MUKSHIN, SH.MHum**

NIK : 0629117301

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

**PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Telah dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 22 Januari 2016

Magelang, 22 Januari 2016

SUHARSO, SH. MH \_\_\_\_\_

HABIB MUHKSIN, SH. MHum \_\_\_\_\_

BUDIHARTO. SH., MHum \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan

BASRI, SH. MHum  
NIK :966906114

## **MOTTO**

- ❖ Hidup adalah perbuatan. (penulis)
- ❖ Jika berbuat baik, sesungguhnya itu untuk dirimu sendiri. (penulis)
- ❖ Keluhuran budi pekerti akan tampak pada ucapan dan tindakan. (penulis)
- ❖ Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam ombak. (penulis)
- ❖ Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan diantara kamu beberapa derajat.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dalam kehidupan saya :

- ❖ Kupersembahkan buat, kedua orang tua tercinta Bapak Rasyidin Solin dan Ibu tercinta Sadariyah Kombih,
- ❖ Kupersembahkan buat orang yang selalu memotivasi dalam hidup saya Abang Wildan Sastra, S.sos.I dalam hidup saya, dan terimakasih bantuannya dalam menyelesaikan studi.
- ❖ Kupersembahkan buat Saudara ku yang aku banggakan Musliha Solin, farida Solin, Wahda sahira Solin SE, Salman solin, Safrizal solin, Maslaini solin. atas dukungan dan doanya..
- ❖ Untuk Abang dan kakak ipar ku, Ringan Berutu, Habsah, yanti Bancin S.pdi, Sumi S.pdi. yang sudah mendukung secara emosional untuk menumbuhkan semangat.
- ❖ Untuk teman-teman di organisasi, Yahya SH, bang arif, abang Edwar yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Untuk kebersamaan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2011, Agus Sugiono, Nur Hidayat jalithu, Feri Himawan Kurnia, ahmad irawan, dika, Muammad zulfan, Ragil, Galih Bramantio, Adit dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, untuk semangat, kebersamaan, dan keceriaan kalian akan selalu kuingat dan menjadi inspirasi..

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata I untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Bapak Basri, SH. MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Bapak Suharso, SH. HM selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan
4. Bapak Habib Hukhsin. SH. Mhum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi-koreksi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penulisan skripsi ini hingga terselesaikan



5. Bapak Edrian, SH. MHum selaku Kepala Biro Hukum di Pemerintah Provinsi Aceh yang berkenan memberikan ijin untuk meneliti dan mengolah data di kantor Gubernur di Provinsi Aceh.
6. Bapak Kamarudin. SH selaku Kuasa Hukum di Dewan Pimpinan Aceh/ Partai Aceh yang telah bersedia memberikan data-data sebagai bahan penelitian penulis Skripsi
7. Bapak Sobirin Hutabarat SH selaku Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh di kota Subulussalam Provinsi Aceh di Kantor guna Penelitian, atas waktu dan kerjasamanya
8. Bapak Musliadi selaku Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasional Aceh di Kota Subulussalam Provinsi Aceh sebagai responden yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini
9. Bapak Muhammad Hatta selaku Deputy Eksternal Partai Aceh Provinsi Aceh
10. Kedua orang tua, Rasyidin Solin dan Ibu Sadariyah Kombih, yang selalu setia mendampingi dan memberikan dukungan berupa materil maupun moril, kasih sayang, pelukan, nasihat, semangat, arahan-arahan, motivasi serta doa. Adik-adik saya, Maslaini Solin dan Saprizal Solin, yang selalu menghibur saat merasa sedih dan jenuh serta memberikan semangat,
11. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UMMagelang angkatan 2011, Nur Hidayat (Jalithu), Agus Sugiono, Feri Himawan Kurnia, Wawan, Gali Bramantio dan teman-teman satu angkatan lainnya yang tidak bisa saya

sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya  
selama ini

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Amin.

Magelang, 22 Januari 2016

Asda Rasida  
NPM. 11.0201.0046

## **ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, secara objektif bagaimana peran partai politik local Aceh dalam mewujudkan demokrasi dan hambatan-hambatan yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu mengumpulkan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang menjadi sampel pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik local Aceh di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 18B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan partai politik lokal di Aceh dan juga berlaku asas di dalam ilmu hukum yaitu *Lex Specialis Derogate Lex General* yang maksudnya hukum yang bersifat khusus dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum, demikian di Aceh juga menerapkan UU yang bersifat khusus.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PEMERIKSAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Teori Keterwakilan Politik.....	10
2. Teori Demokrasi.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN	
A. Sistem Pemerintahan.....	14
1. Sistem Pemerintahan Parlementer.....	16

2. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik .....	18
1. Pengertian Partai Politik.....	20
2. Fungsi Partai Politik.....	22
3. Peranan Partai Politik Dalam Pemerintahan .....	24
C. Partai Lokal .....	25
1. Sejarah Partai Lokal Aceh.....	27
2. Peraturan Pendirian Partai Politik Lokal Aceh .....	36
D. Peranan Partai Lokal Dalam Pengembangan Demokrasi.....	38
1. Demokrasi .....	39
2. Partai Lokal Dalam Demokrasi.....	40
3. Pengertian Demokrasi Menurut Para Pakar .....	41
4. Pengertian Demokrasi Pancasila.....	42
5. Otonomi Khusus .....	44
6. Pengertian Desentralisasi .....	44
7. Macam Macam Desentralisasi .....	45

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Bahan Penelitian .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Teknik Analisa Data .....	50

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Partai Politik Lokal Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	54
B. Peran PartaiPartai Politik Lokal Aceh Dalam Mewujudkan Demokrasi .	41
C. Hambatan Yang Timbul dan Bagaimana Penyelesaiannya.....	66

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	71
C. DAFTAR PUSTAKA.....	xiv

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara yang menganut paham demokrasi, dimana Negara menjamin partisipasi masyarakat dalam dan kehidupan berpolitik dengan bebas, tanpa tekanan namun tetap dalam koridor hukum dan Undang-undang. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Negara menjamin kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini dilakukan sebagai wujud partisipasi politik masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politiknya untuk pembangunan bangsa sesuai dengan kehendak dan cita-cita rakyat.<sup>1</sup>

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menyampaikan usulan-usulan atau aspirasi-aspirasi yang dimilikinya yang bertujuan untuk membangun dan memajukan bangsa dan Negara. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari upaya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu diperlukan suatu sarana atau alat yang dapat menampung semua aspirasi yang dimiliki oleh seluruh rakyat tersebut.<sup>2</sup> Dalam hal ini sarana yang dirasa paling tepat dalam menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat tersebut adalah Partai Politik. Dhubungkan

---

<sup>1</sup> A Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2009), Hal 35

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, Tahun 2012) Hal 402

dengan Undang-undang dasar sebuah Negara, maka partai politik merupakan pelembagaan dari kebebasan warga Negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh Undang-undang dasar. Hal itu berarti, partai politik berfungsi sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara untuk berserikat atau berkumpul. Dengan wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga Negara dapat mereka perjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum.

Partai politik merupakan komponen penting dari sistem politik moderen, yang bersendikan perwakilan politik. Negara moderen yang tidak memungkinkan lagi menerapkan demokrasi langsung, baik disebabkan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, maupun diferensiasi sosial dari warga Negara, memerlukan lembaga dan struktur sosial politik yang memungkinkan warga Negara sebagai pemilik Negara yang sesungguhnya berpartisipasi menentukan bentuk dan arah perjalanan kehidupan bersama. Diantara lembaga dan struktur politik itu adalah badan perwakilan dan partai politik.

Keberadaan Partai Politik di Indonesia sendiri telah dimulai sejak Pemerintah Hindia Belanda mencanangkan Politik Etis pada tahun 1908. Dengan adanya Politik Etis ini, maka banyak kalangan cerdik pandai kaum Bumiputera yang mulai tergerak untuk ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui berbagai organisasi kemasyarakatan. Pelopor utama dari organisasi kemasyarakatan tersebut adalah Boedi Oetomo. Dinamika sistem ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia turut merubah tatanan partai politik



di tanah air. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 maka telah diundangkan berbagai produk perundang-undangan yang mengakomodasi dan mengatur berbagai aspek mengenai partai politik. Hal ini menyebabkan bermunculannya partai politik dengan berbagai ideologi yang mengusung dan memperjuangkan visi dan misinya masing-masing.<sup>3</sup>

Sejak pemilu pertama kali yang diselenggarakan pada tahun 1955 Indonesia telah melakukan pemilihan umum 10 kali yang dilakukan secara teratur setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1955 (sistem parlementer), pemilu tahun 1971-1997 (dimasa orde baru), Pemilu pada tahun 1999-2009 (Masa Reformasi). Pemilu pada pertengahan tahun 2009 menjadi istimewa dari pada pemilu periode sebelumnya karena juga diikuti oleh partai politik lokal Aceh. Terhitung ada 6 partai politik lokal Aceh yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Sejak awal isu mengenai partai politik lokal menjadi perdebatan yang cukup pelik baik di kalangan akademisi maupaun di kalangan praktisi hukum tata Negara Indonesia. Adanya fakta bahwa perangkat hukum yang ada pada saat itu belum bisa mengakomodasi keberadaan partai politik lokal dan kekhawatiran akan bermunculan banyak partai politik lokal di banyak daerah yang akan memicu disintegrasi menjadi alasan bagi kalangan yang tidak setuju dengan keberadaan partai politik lokal.

Isu mengenai partai politik lokal muncul paska dicapainya kesepakatan dalam nota kesepahaman antara perwakilan dari Pemerintah Republik

---

<sup>3</sup> Syamsul Hadi, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2007) Hal 49

Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam. Salah satu butir nota kesepahaman itu menyepakati bahwa, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melakukan perundingan yang panjang dan alot dikenal dengan *Memorandum Of Understanding (MoU)* di Helsinki.

Dalam perundingan itu, status keistimewaan Provinsi Aceh di pertegas dengan di perbolehkannya memiliki sebagai berikut. Lambang kedaerahan, himne, simbol-simbol daerahnya, penentuan perbatasan, sistem peradilan syariah, penentuan suku bunga Bank sendiri, investasi langsung dan Pembagian dan pengelolaan aset sumber daya Alam dengan sebesar 70% untuk Provinsi Aceh dan 30% untuk Pemerintah Republik Indonesia, serta di ijinnya Provinsi Aceh memiliki Partai politik berbasis lokal.<sup>4</sup>dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak di tandatanganinya perjanjian Helsinki tersebut, Pemerintah Republik Indonesia akan memfasilitasi berdirinya partai politik lokal di Aceh melalui adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut.

Hal tersebut telah diakomodasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu bab XI Pasal 75.Tentang Partai politik lokal, bagian kesatuan pembentukan yaitu:

1. Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.

---

<sup>4</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25040/1/Zico%20Furqon.FSH.pdf> 8 September 2015

2. Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua Puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
3. Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusannya.
4. Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di Ibukota Aceh.
5. Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
6. Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.
7. Partai politik lokal mempunyai kantor tetap
8. Untuk dapat didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di Kabupaten/Kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Secara politik merupakan sebuah kemajuan yang signifikan bagi penyelesaian konflik Aceh yang telah lebih 30 tahun membara. Yakni

keberadaan partai politik lokal Aceh adalah merupakan terobosan bagi upaya memperkuat partisipasi dan demokrasi di Aceh. Yakni Keberadaan partai lokal menjadi jembatan politik antara masyarakat dengan elit politik, yang selama ini dapat dikatakan senjang. Keberadaan partai lokal pun bukan sesuatu yang baru di Indonesia.<sup>5</sup> Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Provinsi Aceh (23 kabupaten/kota) sebanyak 3.337.545 jiwa. Sementara jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 10.848 TPS. Pemilihan umum legeslatif pada tahun 2009-2014 merupakan pemilu pertama kali yang diikuti oleh partai politik lokal Aceh menjadi salah satu sejarah baru atas berkembangnya demokrasi di Indonesia. antara partai politik lokal Aceh dan partai politik Nasional dalam pemilihan calon legeslatif. Kemenangan partai politik lokal di Aceh menggambarkan terobosan baru partisipasi masyarakat lokal terhadap kehadiran partai politik lokal di Aceh, yang dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat lokal di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Dalam konteks yuridis, pembentukan partai politik lokal Aceh masih terhalang oleh aturan-aturan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011 tentang partai politik Nasional. Undang-undang tersebut memuat beberapa peraturan yang belum memungkinkan dibentuknya partai-partai politik lokal Aceh, dimana salah satu syarat pembentukan partai politik sebagai mana diatur dalam pasal 13 huruf d Tentang “Kedudukan kantor tetap

---

<sup>5</sup> <https://muradi.wordpress.com/2007/01/06/partai-politik-lokal-demokrasi-atau-disintegrasi> 13 september 2015

pada tingkatan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum.Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011”.

Dengan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai kedudukan partai lokal Aceh melalui sebuah penelitian hukum yang dilakukan untuk penulisan skripsi yang berjudul :

**“Partai Politik Lokal Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan adanya suatu perumusan masalah dan untuk mengetahui persoalan yang diteliti serta membatasi adanya perluasan masalah yang akan timbul, dan membahas permasalahan yang tidak sesuai dengan persoalan agar dapat tercapai sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan pada latar belakang yang penulis uraikan maka permasalahan dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana Peran Partai Politik Lokal Aceh dalam mewujudkan Demokrasi?
3. Apa hambatan yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui secara objektif bagaimana Peran Partai politik Lokal Aceh dalam mewujudkan demokrasi.
3. Untuk mengetahui secara objektif apa hambatan yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lainnya:

#### **1. Bagi Peneliti**

Bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman serta menambah wawasan tentang kepartaian politik lokal Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Diharapkan agar masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

#### **3. Bagi Akademik**

Memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum, pada umumnya Hukum Tata Negara. Serta penelitian ini diharapkan dapat

menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literature Hukum Tata Negara selanjutnya yang berguna bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas masalah pokok skripsi meliputi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMERINTAH**

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian partai politik, fungsi partai politik, pengertian partai politik dalam sistem ketatanegaraan, pengertian demokrasi.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini yaitu antara lain Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Tahap Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil yang di dapat dari penelitian yang diadakan beserta pembahasan memperoleh jawaban dan permasalahan yang berkaitan dengan Partai politik lokal Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori keterwakilan politik**

Kehidupan manusia tidak terlepas dari suatu keterikatan sosial, menurut *Thomas Hobbes* didalam bukunya, *Leviathan* (1588-1679) bahwa kehidupan manusia senantiasa berlandaskan kepada kepentingan. Perjanjian (keterikatan) sosial itu mengakibatkan manusia-manusia bersangkutan menyerahkan segenap kekuatan dan kekuasaannya masing-masing kepada sebuah majelis, agar kepentingannya tersalurkan bagai sebuah kanal.

Terbentuknya majelis (dewan perwakilan) juga merupakan bentuk sejati dari penyerahan hak dan kekuasaan manusia untuk memerintah dirinya sendiri dalam sebuah komunitas bersama (politik). Namun demikian, majelis pun harus dikenakan syarat yaitu ia harus menyerahkan hak kekuasaannya pada manusia-manusia yang telah memandatkannya, apabila terjadi perusakan moral majelis.

Kekeuasaan majelis bersifat absolut karena keterikatan (perjanjian) sosial yang dibangun didasarkan atas penyerahan hak yang dominan dari manusia-manusia kepada majelis dan bukan sebaliknya. Karenanya, majelis (dan juga penguasa politik yang dimandatkan oleh perjanjian) dapat menggunakan segala cara, termasuk kekerasan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. Penguasa harus menjadi leviathan (binatang buas).



Idealnya, kekuasaan oleh satu majelis lebih baik dijalankan oleh satu orang *center of power*, karena jalan satu-satunya untuk mendirikan kekuasaan ialah dengan menyerahkan kekuasaan dan kekuasaan seluruhnya kepada satu orang. Sejatinya dewan rakyat/majelis (perwakilan) dipegang oleh penguasa Negara, sehingga aspirasi kepentingan rakyat akan cepat terselesaikan dari pada menunggu kerja majelis yang penuh dengan perbantahan. fokusnya majelis berada dalam *heredity power*.<sup>6</sup>

Manusia-manusia pastilah memiliki berbagai macam kepentingan dan aspirasi kehidupan yang perlu untuk disampaikan, termasuk untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam jumlah yang besar, maka tidak akan mungkin menyampaikan aspirasi tersebut secara satu persatu. Menurut *John Locke* didalam bukunya *Two Treatise on Government* (1632-1704). Manusia-manusia membentuk masyarakat (*society*) yang dibentuk berdasarkan perjanjian bersama. Kekuasaan masyarakat adalah *supreme of power*.<sup>7</sup>

Dalam teori kontrak sosial, menurut JJ Rousseau (1712-1778) hanya mengenal satu jenis perjanjian saja. Yaitu *pactum unionis*, perjanjian masyarakat yang sebenarnya. Negara ada karena didahului oleh perjanjian dari anggota-anggota masyarakat yang hidup serba tak tentu pada masa sebelum terbentuknya Negara. Keadaan yang tak tentu inilah yang akan diatasi dengan mengadakan perjanjian bersama.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, ( Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga Tahun 2014) hal 55

<sup>7</sup> *Ibid* hal 55

<sup>8</sup> Delir Noe, *Pemikiran Politik di negara Barat*, (Jakarta: Cv Rajawali Tahun 1982) hal 114

Pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri secara perseorangan, ia tidak mampu untuk mengatur hidupnya sendiri di tengah komunitasnya, maka diperlukan legislator. Didalam buku *Jean Jacques Rousseau* yang berjudul *The Social Contract* (1712-1778). Legislator adalah tokoh masyarakat yang diamanatkan oleh rakyat perorangan untuk membuat perlindungan politik terhadapnya. Negara merupakan produk dari perjanjian sosial (kontrak sosial) antara rakyat dan penguasa/dewan rakyat. Rakyat bisa menarik mandatnya, apabila dirasakan penguasa/dewan rakyat telah menyimpang dari kewenangannya.<sup>9</sup>

## 2. Teori Demokrasi

Joseph A. Schmeter, mengatakan, demokrasi merupakan suatu perencanaan instutisional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>10</sup>

Juan dan Alfred, demokrasi merupakan sebagian persaingan terbuka untuk mendapatkan hak menguasai Pemerintahan. Pada gilirannya, demokrasi menuntut diselenggarakannya pemilu yang bebas dan bersifat kompetatif, demokratisasi lebih luas dari pada sekedar liberalisasi dan lebih bersifat politis.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> <http://pusatpenelitianpolitik.blogspot.co.id/2012/04/teori-perwakilan-politik.html> 21 Desember 2015.

<sup>10</sup> David Beetham & Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius Tahun 2000, hal 19-20

<sup>11</sup> Juan J.linz and Alfred Stepan, *Defining and Cratifying Democratic Transition, Constitutions and Consoliddation*, dalam Juan J. Linz et. Al, *menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari kekeliruan Negara-negara Lain*, Bandung: Mizan Tahun 2001 hal. 26-27

Henry B. Mayo, mengatakan, enam kriteria demokrasi yaitu, (1) menyelesaikan perselisihan Secara damai dan sukarela, (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah, (3) menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, (4) membatasi pengguna kekerasan secara minimum, (5) adanya keragaman, (6) tercapainya keadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democrayic Theory*, New York: Oxford university Press, Tahun 1965 hal. 218-241.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN

#### A. Sistem Pemerintahan

Istilah sistem Pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “sistem” dan “Pemerintahan”. berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat tentang defenisi dari sistem tersebut. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional, baik antara bagian yang satu dengan bagian yang lain maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu dapat menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, akibat yang ditimbulkan jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi bagian-bagian yang lainnya.<sup>13</sup>

Pemerintahan dalam arti luas mempunyai pengertian yang sangat luas sebelum melangkah untuk memahami sistem Pemerintahan. Maka, dalam pembahasan ini penulis mencoba menguraikan pembahasan awal dengan membahas arti kata Pemerintah dan Pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, *Kubernan* atau *Nakhoda kapal*, artinya, menatap kedepan. Lalu Memerintah berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat Negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-

---

<sup>13</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Sinar Bakti, Jakarta, Tahun 1988) hal. 66

langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan.<sup>14</sup> Dari pengertian itu, maka secara harfiah sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga Negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan Negara untuk kepentingan Negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.<sup>15</sup>

Menurut Moh. Mahfud MD, sistem Pemerintahan Negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan demikian dapat disimpulkan sistem Pemerintahan Negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga Negara dalam rangka penyelenggaraan Negara.<sup>16</sup>

Secara luas berarti sistem Pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi Pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem Pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem Pemerintahan tersebut, pada umumnya sistem Pemerintahan yang diterapkan di Negara-negara ada dua yaitu sistem Pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Kalaupun ada sistem Pemerintahan lain, itu merupakan variasi dari kedua sistem

---

<sup>14</sup> Efrizal, *Ilmu Politik dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, (Bandung: Cv Alfabeta Tahun 2008) Hal 263

<sup>15</sup> C.S.T Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pertja Tahun 2001)

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2000) hal. 74

tersebut. nama “Parlementer” menunjukkan bahwa dalam sistem itu para Menteri harus mempertanggung jawabkan kinerja eksekutifnya pada pihak Presiden. Negara Inggris adalah Negara pertama yang menjalankan sistem Parlementer, Inggris disebut sebagai “*Mother of Parlementer*” (induk parlementer). Sedangkan Amerika merupakan pelopor dari sistem presidensial. Kedua jenis sistem Pemerintahan itu umum berlaku di Negara demokrasi.<sup>17</sup>

### **1. Sistem Pemerintahan Parlementer**

Pada prinsipnya sistem Pemerintahan parlementer menitik beratkan pada hubungan antara organ Negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem ini merupakan sisa-sisa peninggalan sistem Monarkhi. Dikatakan demikian karena kepala Negara apapun sebutannya, mempunyai kedudukan yang tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan penyelenggaraan Pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada Menteri (Perdana Menteri). Contoh Negara yang menggunakan sistem Pemerintahan parlementer: Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia

#### **a. Ciri-ciri sistem Pemerintahan Parlementer**

- 1) Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif (parlemen), bahkan antara keduanya saling ketergantungan satu sama lain.
- 2) Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik atau organisasi peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen.

---

<sup>17</sup> [https://www.academia.edu/8208869/Jurnal\\_sistem\\_Pemerintahan](https://www.academia.edu/8208869/Jurnal_sistem_Pemerintahan) 25 Desember 2015

- 3) Kepala Negara (apapun sebutannya) hanya berfungsi ataupun berkedudukan sebagai Kepala Negara. Tidak sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.<sup>18</sup>

## **2. Sistem Pemerintahan Presidensial**

Sistem Pemerintahan presidensial ini bertitik tolak dari konsep pemisahan sebagaimana dianjurkan oleh teori Trias Politika. Sistem ini menghendaki pemisahan secara tegas, khususnya antara badan pemegang kekuasaan eksekutif dan badan legislatif. Contoh Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial

- a. Kedudukan Presiden di samping sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Eksekutif (pemerintahan).
- b. Presiden dan Parlemen masing-masing dipilih langsung oleh Rakyat melalui Pemilihan Umum. Jadi tidaklah mengherankan jikalau ada kemungkinan terjadi komposisi Presiden berasal dari partai politik yang berbeda dengan komposisi mayoritas anggota partai politik yang menduduki kursi di parlemen.
- c. Karena Presiden dan Parlemen dipilih langsung oleh Rakyat melalui pemilihan umum, maka kedudukan antara kedua lembaga ini tidak bisa saling mempengaruhi menjatuhkan seperti halnya di sistem parlementer.

---

<sup>18</sup> Ibramih R. Dkk, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Tahun 1995) hal 36-41

- d. Kendati Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen di tengah-tengah masa jabatannya berlangsung, namun jika Presiden melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka presiden dapat dijatuhi *Impeachment* (Pengadilan DPR).
- e. Dalam rangka menyusun Kabinet (Menteri), Presiden wajib minta persetujuan Parlemen. Di sini Presiden hanya menyampaikan nominasi anggota kabinet, sedangkan parlemen memberi persetujuan personil yang telah diajukan oleh Presiden.
- f. Menteri-menteri yang diangkat oleh Presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>19</sup>

Dikenal adanya mekanisme pertanggung jawaban Menteri kepada Parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan ataupun menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet, jika pertanggung jawaban atas pelaksanaan Pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri baik di bidangnya masing-masing ataupun atas dasar kolektifitas tidak dapat diterima oleh parlemen.<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, partai adalah kumpulan orang-orang yang memiliki azas dan tujuan sama, politik adalah hal-hal yang berkenaan dengan tata Negara, urusan yang mencakup siasat dalam

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hal 43-48

<sup>20</sup> <http://catatanwacana.blogspot.co.id/2012/04/sistem-pemerintahan-presidensial.html> 25 Desember 2015



Pemerintahan Negara.<sup>21</sup>Partai politik muncul pertama kali di Eropa Barat. Kemunculan partai politik dilatar belakangi dengan semakin meluasnya ide bahwa partai politik merupakan yang perlu di perhitungkan serta di ikut sertakan dalam proses politik, maka partai politik berkembang dengan fungsi sebagai penghubung antara rakyat di suatu pihak dan Pemerintah pihak lain.<sup>22</sup>

Menurut Lipset dan Rokkan, dasar pembentukan partai politik di Eropa adalah *social cleavages*, yaitu pembelahan sosial yang dihasilkan oleh ketegangan-ketegangan sosial-kultur antara pusat dan daerah, Negara dan agama, tuan tanah-industriawan dan pengusaha-buruh. Dalam ketegangan sosial kultur ini. Orang akan melakukan identifikasi diri dan pada akhirnya memilih suatu representasi politik bagi kepentingannya yang lain, misalnya dalam rangka pemilihan Umum.<sup>23</sup>

Di Indonesia sendiri, partai politik pertama-tama lahir pada zaman Kolonial Belanda sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional, partai-partai politik didirikan bertujuan untuk melakukan pergerakan kearah kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka melihat kemerdekaan sebagai hak setiap orang dan kelompok orang yang telingkup di suatu bangsa, tanpa perlu menghubungkannya dengan aliran yang hidup dalam masyarakat, maupun ajaran agama yang di anut.<sup>24</sup> Selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008)

<sup>22</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Tahun 2003), Hal 5

<sup>23</sup> Robert Michael, *Partai politik: Kecendrungan Oligarkis dalam Birokrasi*, (Jakarta: Rajawali Press) Hal 8.

<sup>24</sup> Rusli Karim, *Perjalanan Partai politik di Indonesia, sesudah Potret Pasang surat*, (Rajawali, Jakarta Tahun 1983) hal 54

partai politik dilarang, kecuali untuk golongan islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI). Pada masa zaman demokrasi terpimpin telah tampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G 30 S/PKI akhir September 1965.<sup>25</sup>

Pemilu pada tahun 1997 dimasa orde baru diselenggarakan pada 29 Mei untuk memilih anggota DPR dan DPRD tingkat I dan II, pemilu ini dimenangkan oleh Golongan Karya. Pemilu ini merupakan pemilu terakhir pada masa orde baru. Setelah gelombang reformasi, Indonesia bersistem multi partai dan terus berlanjut hingga sampai sekarang.<sup>26</sup> Presiden dan wakil Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui Pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia Serta Jujur dan adil. Yang selenggarakan oleh suatu Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri.

### **1. Pengertian Partai politik**

Partai politik merupakan menjadi manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau dalam memodrenisasi diri. Eksistensi partai politik tidak lepas dari tiga hal diantaranya.<sup>27</sup> sebagai berikut:

- a. Anggota/kader partai yang jumlahnya lebih besar kader yang loyal terhadap partai politik tentu sangat diperlukan, mengingat kebanyakan keanggotaan partai bersifat normatif dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar.

---

<sup>25</sup> Sigit jatmika, *Partai Kebijakan dan Demokrasi* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta Tahun 1999) hal 32

<sup>26</sup> Toto Priyadi, *Sistem Politik Indonesia*, (Universitas terbuka, Jakarta Tahun 2000) hal 38

<sup>27</sup> A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, Tahun 2007) hal 43

- b. peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik.
- c. Kelompok elite partai mempunyai wewenang dan dapat menentukan garis kebijakan partai.<sup>28</sup>

*Maurice Duverger* menjelaskan mengenai karakteristik partai politik ditinjau dari berbagai sisi, diantaranya.

- a. Organisasi

Partai-partai politik diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, hal ini dilihat dari individu yang secara langsung masuk dan mengaitkan diri dalam partai politik tertentu, dan melihat dari keikutsertaan dalam suatu partai politik karena adanya kepentingan.

- b. Keanggotaan

Keanggotaan dalam partai politik dibedakan antara partai kader dan partai massa. Dalam partai kader, proses seleksi terhadap anggotanya dilakukan secara ketat dengan memperhatikan berbagai aspek yang di harapkan biasa menarik pendukung pemilih yang sebanyak-banyaknya dalam pemilihan Umum. Sedangkan partai massa cenderung mendapatkan jumlah anggota sebanyak-banyaknya dengan elit kepemimpinan yang diseleksi secara tepat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Firmanzah, *mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Tahun 2011) hal 70

<sup>29</sup> Maurice duverger, *Partai Politik dan Kelompok Penekan* ( Jakarta: Rineka Cipta, 1994 ) hal 59

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan diasumsikan sebagai suatu bentuk oligarki yang menggambarkan kelas penguasa yang sering disebut *inner circle*.<sup>30</sup>

## 2. Fungsi Partai Politik

Menurut Miriam Budiarto, fungsi partai politik diantaranya sebagai komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan pengatur konflik. Dari fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa partai politik terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama yaitu mempertahankan kehendak atau merebut suatu kekuasaan dengan cara mengikuti kegiatan yang konstitusional seperti pemilihan Umum.<sup>31</sup>

Fungsi partai politik antara lain sebagai berikut:

a. Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada Pemerintah. Komunikator dalam proses komunikasi politik memainkan peran sosial terutama dalam pembentukan opini publik dan biasanya komunikator adalah pemimpin organisasi atau partai politik tersebut.

Selain itu, komunikasi politik juga disebut penggabungan kepentingan setelah pendapat dan aspirasi masyarakat ditampung lalu diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur setelah itu partai politik merumuskan menjadi sebuah usulan kebijakan,

---

<sup>30</sup> *Ibid Hal 62*

<sup>31</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Tahun 2003) hal 365

kemudian tertuang dalam bentuk program partai yang diperjuangkan melalui parlemen kepada Pemerintah agar dijadikan kebijakan umum.<sup>32</sup>

b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merujuk pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk guna menyampekan patokan-patokan politik dan keyakinan keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Sosialisasi politik juga merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.<sup>33</sup>

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui keikutsertaan seseorang dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok yang bertujuan ikut aktif dalam kegiatan politik, memili pemimpin publik atau mempengaruhi kebijakan publik.<sup>34</sup>

d. Pendidikan Politik

Namun, terdapat salah satu fungsi partai politik menurut Sukarni yang dikutip dari Maurice Duverger bahwa partai politik juga

---

<sup>32</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Tahun 2003) hal 405

<sup>33</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Tahun 1992) hal 122

<sup>34</sup> *Ibid* hal 407

berfungsi sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat. Kemudian, fungsi partai politik dapat dikategorikan menjadi dua dalam wadah internal organisasi eksternal organisasi. Fungsi dari internal organisasi yaitu bahwasanya peran organisasi sangat penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan dan kaderisasi agar partai politik akan menjadi lebih kuat. Fungsi partai politik yang kedua yaitu eksternal, dimana organisasi ini berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan Negara agar moral dan etika masyarakat terjaga lebih baik.<sup>35</sup>

### **3. Peranan Partai Politik dalam Pemerintahan**

Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik tentu memegang peranan yang sangat besar. Seperti kita ketahui, Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan kepala Negara di Indonesia pada saat ini dipilih secara langsung oleh rakyat dan pastinya diusung oleh suatu partai politik. Oleh sebab itu pastilah Presiden dalam menjalankan pemerintahannya sedikit atau banyak dipengaruhi oleh kebijakan partai politik yang mengusungnya, karena dalam hal ini eksekutif adalah implementasi dari partai politik yang mengusungnya. Di Indonesia sendiri seperti yang tertuang pada Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 5 ayat 1, diatur bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” dan dalam pasal 20 ayat 4 disebutkan “Presiden mengesah rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang”. Hal itulah yang secara tidak langsung membuat partai

---

<sup>35</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2008) Hal 69

politik dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui badan eksekutif.

Melalui badan legislatif, partai politik juga dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Hampir sama seperti penjelasan sebelumnya, orang-orang yang duduk dalam parlemen pastilah juga diusung oleh partai politik pada saat pemilihan umum berlangsung. Seperti halnya presiden, legislatif yang ada di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mempunyai pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen pertama dalam pasal 20 ayat 1 yang menyebutkan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa proses pembuatan kebijakan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kaitannya dengan pembentukan Undang-undang dikuasai penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang didalamnya adalah partai politik Selain melalui badan eksekutif dan legislatif seperti pada dua penjelasan sebelumnya, partai politik juga dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dengan melalui mekanisme yang ada pada tubuh partai politik itu sendiri, yaitu menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada pihak yang berwenang dengan cara lobi.<sup>36</sup>

### **C. Partai Lokal**

Partai Lokal adalah suatu organisasi politik yang didirikan atas dasar persamaan cita-cita, nilai, dan orientasi yang sama dalam lingkup kedaerahan,

---

<sup>36</sup> <http://advokat.blogger.or.id/peran-parpol-dalam-sistem-politik-indonesia/> 25 Desember 2015

partai politik lokal ini dibentuk sebagai wadah dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat daerah (lokal) sebagai partisipasi politik ditingkat daerah.<sup>37</sup> Secara sederhana, partai politik lokal dapat dipahami sebagai partai politik yang didirikan dan berbasis di daerah serta berkerja untuk kepentingan daerah. Partai demikian menjadi lokal karena ia tidak mau menjadi partai nasional, dan karena itu hanya ingin terlibat dalam proses politik daerah kekuatan partai politik daerah terletak pada kedekatan dengan konstituen atau pemilih.<sup>38</sup> Pemerintahan daerah atau lokal sebagai instrumen kekuasaan yang paling dekat dengan rakyat di daerah, dan tahu betul bagaimana bentuk pelayanan yang terbaik yang akan diberikan. Sementara partai politik lokal sebagai instrumen demokrasi akan dengan mudah melakukan kontrol atas kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian pembentukan partai politik lokal mampu mendorong pelaksanaan demokrasi dengan mendekati pada praktik demokrasi yang sesungguhnya yakni demokrasi langsung. Dalam kaitannya dengan kehidupan kenegaraan modern, pertentangan kepentingan yang didasarkan pada faktor-faktor ekonomi, sosial, kultur, agama dan politik semakin meningkat sebagai dampak kemajuan masyarakat lokal di suatu daerah, partai politik lokal mampu merepresentasikan perdamaian atas konflik bersenjata.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> <http://muslimpoliticians.blogspot.co.id/2011/04/pengertian-partai-politik-lokal.html> 2 Desember 2016

<sup>38</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, Tahun 2008 ) hal 34

<sup>39</sup> <https://bandungfreeschool.wordpress.com/2008/11/10/pembentukan-partai-politik> 2 desember 2015



Secara umum, partai politik lokal adalah partai politik yang berbasis yang mengandalkan dukungannya semata-mata pada suatu wilayah atau daerah saja dari suatu Negara. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia yang berdomisili menetep di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.<sup>40</sup>

### **1. Sejarah Partai Lokal Aceh**

Konflik Aceh kembali memuncak setelah Hasan tiro memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pada 4 desember 1976 Gerakan Aceh merdeka didirikan oleh sekitar 70 orang disebuah camp kedua yang bertepatan di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, pide. Bertujuan untuk memisahkn diri dari Republik Indonesia. Pemberontakan Hasan Tiro lebih di motivasi oleh nasionalisme Aceh yang tumpah sejakera kesultanan Aceh melawan penjajah Belanda dan oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Aceh, terutama dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pemberontakan Hasan Tiro ini terjadi pada saat Pemerintah Soeharto/Orde Baru yang sedang fokus dalam pembangunan ekonomi yang membutuhkan stabilitas politik, sehingga Pemerintah pusat tidak

---

<sup>40</sup> *Qanun Aceh Nomor. 3 Tahun 2008*

pernah menoleransi adanya aspirasi daerah yang menuntut otonomi apa lagi memisahkan diri. Hasan Tiro dengan tegas menyatakan mengapa ada perlawanan dan pemberontakan, dalam tulisannya yaitu dengan kalimatnya, belum pernah rakyat dari suatu Negara memberontak oleh Pemerintah lemah dan kocar-kacir. Bagi rakyat, yang telah menggerakkan mereka memberontak bukanlah keinginan buat menyerang, tetapi kehilangan kesabaran buat mereka dan pemberontak adalah usaha terakhir rakyat yang haknya sudah dirampas oleh penindasan.<sup>41</sup>

Pada masa Soeharto Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dipandang sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), sehingga harus dibasmi, karena itu tidak ada referensi pada masa Pemerintahan Soeharto untuk melakukan upaya integritas politik bagi kelompok ini. Pendekatan militer menyebabkan terjadinya kekerasan pada Daerah Operasi Militer (DOM 1989-1998 di Aceh). Penghilangan orang, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, justru menjadi anti tesis dari proses integritas politik selama masa Orde Baru. Akibat penyelesaian tidak tuntas dimasa lalu dan gagal pendekatan dalam menangani sepertisme tersebut, sumber-sumber dan sebab-sebab seperatisme di Aceh justru semakin subur, bahkan telah melahirkan generasi baru (generasi korban DOM yang kemudian mendukung GAM).

Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di masa Daerah Operasi Militer (DOM) melakukan eksodus keluar dan melakukan perjuangan dari

---

<sup>41</sup> Muhammad Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*. (Jakarta: Teplok Press, Tahun 1999) hal 6-10

luar Aceh, melalui Malaysia, Libya, dan Genewa.<sup>42</sup> Berbeda dengan pemberontak pada tahun 1950 an yang lebih fokus terhadap penerapan status kekhususan di Aceh, pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terjadi pada rentang waktu 1976-2005 disebabkan permasalahan yang sangat kompleks, sebab pertama, dari prespektif ekonomi Aceh memiliki kekayaan alam yang sangat besar berupa minyak dan gas alam. Kayu dan sumber daya mineral lainya yang dieksplorasi secara besar-besaran. Sebab kedua, adalah kebijakan Pemerintah orde baru yang menerapkan sentralisme dan penyemahaman di struktur Pemerintahan lokal. Sebab ketiga penyelenggaraan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang berlangsung antara kurun waktu 1989-1998. Sebab keempat, ketidak mampuan Pemerintah pusat untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Aceh dengan jalan mengadili pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) yang terjadi selama Daerah Operasi Militer berlangsung di Aceh.

Pada masa Presiden Habibie Pemerintah mengubah cara pandang terhadap konflik Aceh. Salah satu perubahan cara pandangnya adalah dengan cara bahwa Aceh tidak lagi di anggap sebagai daerah peberontak atau musuh Indonesia, melainkan saudara kandung bangsa Indonesia lainnya. Pemerinta Indonesia mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada 7 Agustus 1998 dan Habibie pun mintak maaf kepada

---

<sup>42</sup> Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, (Jakarta: Pustaka Al-kuasar, Tahun 2000) 111-115

rakyat Aceh pada kunjungannya ke Aceh pada tanggal 26 Maret 1999 atas apa yang telah dilakukan oleh aparat keamanan.<sup>43</sup>

Ketika Presiden Habibie mengunjungi Aceh, beliau membuat sembilan perjanjian kepada rakyat Aceh di Masjid Baiturrahman, yaitu perincian sebagai berikut:

1. Melanjutkan Program pembebasan narapidana yang terlibat aksi politik pada tahun 1989-1998.
2. Meminta Pemerintah daerah Aceh untuk Membongkar kuburan massal korban Daerah Operasi Militer (DOM) dan menguburkan kembali sesuai dengan syari'at Islam dengan segala biaya di tanggung Pemerintah.
3. Memberi bantuan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa bagi anak yatim, penyaluran kredit usaha, modal kerja atau bantuan lainnya kepada para janda, korban perkosaan, cacat dan bentuk rehabilitasi ekonomi maupun rehabilitasi sosial lainnya.
4. Merehabilitasi dan membangun kembali bangunan-bangunan desa-desa bekas wilayah operasi keamanan, termasuk rehabilitasi mental spritual bagi semua eksekusi operasi keamanan.
5. Meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, antara lain dengan meningkatkan status 85 madrasah swasta menjadi Negeri, memberikan fasilitas yang memadai, mendirikan madrasah aliyah unggulan,

---

<sup>43</sup> Darmanjah Djumala, *soft Power Untuk Aceh* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) hal 38

memberikan lahan untuk praktek dan usaha Unsiyah, IAIN dan pesantren.

6. Menghidupkan kembali jaringan kereta Api di Aceh.
7. Mengembangkan kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu Sabang.
8. Memperpanjang landasan pacu Bandara Iskandar muda.
9. Mengangkat 2.188 anak-anak korban Daerah Operasi Militer (DOM) menjadi pegawai Negeri Sipil tanpa testing.<sup>44</sup>

Pada masa Pemerintahan Habibie diberlakukanya atau disahkannya Undang-undang nomor. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang tersebut meberikan otonomi dan kewenangan khusus kepada Provinsi Aceh hanya di bidang Pendidikan, agama, adat, dan peran ulama, tidak untuk keistimewaan pengelolaan ekonomi dan politik.

Pada zaman Pemerintahan Abdurahman Wahid atau Gus Dur, dilakukanya perundingan melalui badan mediasi Henry Dunant Center yang menghasilkan ditandatanganinya *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*, dikenal jeda kemanusiaan pada 12 mei 2000, yang berisi antara lain kesepakatan kedua belah pihak untuk menghentikan kekerasan di Aceh. Setelah masa itu berakhir, dievaluasi dan dilanjutkan dengan jeda kemanusiaan II. Jeda kemanusiaan awalnya diharapkan dapat menyelesaikan konflik Aceh ternyata tidak efektif.

---

<sup>44</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai nagrooe Endatu catatan seorang wakil Rakyat Aceh*, (Jakarta: Suara Bebas, Tahun 2006), hal 21-22

Perwakilan kedua belah pihak hanya membicarakan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak saja.

Pada juli 2001 Megawati Soekarno menggantikan Gus Dur sebagai Presiden. Komitmen politik megawati yangat kuat untuk NKRI menjadi sandaran politik bagi TNI dalam mengatasi konflik di Aceh. Di bawah pimpinan Megawati yang kukuh dalam mempertahankan Negara kesatuan, TNI kembali menggunakan opesari Militer yang ofensif terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dianggap sebagai pemberontak dan TNI menggunakan semboyan NKRI harga mati.

Selain melalui jalur Operasi Militer Megawati juga menandatangani Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 pada tanggal 9 Agustus 2001 untuk memberikan otonomi khusus bagi Aceh yang lebih luas. Dalam beberapa pasalnya diatur antara lain pemberian 70% pendapatan minyak bumi dan gas bumi, lalu pembentukan lembaga wali Nanggroe sebagai simbol pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatuan rakyat Aceh, kewenangan Gubernur untuk menyetujui pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah dan kejaksaa Tinggi Porivinsi Aceh serta pembentukan Mahkamah Syariah dan penerapan syariat Islam.

Pendekatan kombinasi antara operasi militer dan pemberian otonomi khusus yang lebih luas ini telah memaksa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mau diajak kembali berunding, dilihat dari kesediaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk berunding dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dimediasi oleh *Henry Dunant Center* untuk

kedua kalinya yang menghasilkan kesepakatan *Cessation Of Hostilities Agreement* (COHA) pada 9 Desember 2002 di Genewa, Swiss. Isinya antara lain mengatur demiliterisasi kedua belah pihak, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan pembangunan fasilitas yang rusak akibat perang.<sup>45</sup>

Perubahan pendekatan dalam menangani konflik Aceh mengalami momentum baru ketika Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Yusuf Kalla JK memenangi Pemilu Presiden pada 2004, secara umum dapat dikatakan bahwa resolusi konflik Aceh pada masa ini dilakukan secara damai. Sejak akhir Januari hingga Juli 2005 Pemerintah yang baru di Pemerintahan yang di pimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan tindakan sebanyak lima kali pembicaraan informal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melakukan perundingan secara damai untuk menyelesaikan separatisme di Aceh, dengan difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional *Crissis Management Initiative* (CMI) pimpinan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.

Terdapat dua faktor yang mendorong digunakannya jalan damai selama era SBY-JK pertama, faktor politik. Kebijakan pemerintah SBY-JK memang memuat komitmen untuk mengembangkan demokrasi dalam kehidupan politik nasional. Kedua faktor personal yang terkait dengan sikap pribadi dalam melihat konflik Aceh. SBY-JK percaya bahwa konflik

---

<sup>45</sup> Upaya-upaya Penyelesaian Konflik Aceh pasca DOM, *Sinar Harapan*, 14 Mei Tahun 2003

di Aceh hanya bisa diselesaikan melalui dialog dan perundingan, SBY-JK bertekad untuk mengakhiri konflik secara bermartabat, adil dan damai.<sup>46</sup>

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui menunjukkan itikad menghentikan keinginan memisahkan diri dari NKRI dan perunding Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mulai menunjukkan kemajuan. Maka pada tanggal 15 Agustus 2005 di tanda tangani lah *Memorandum Of Understanding* (MoU) di Helsinki Finlandia, Adapun isi dari perjanjian kesepakatan MoU di Helsinki sebagai berikut:

a. Pemerinta Aceh	- Aceh menjalankan kewenanganya di seluruh urusan publik, kecuali dalam urusan luar Negeri, pertahanan Negara, keamanan Negara masalah moneter dan fiskal, kebebasan dan peradilan dan kebebasan beragama, dan kebijakan lain yang berada dalam kewenangan Pemerintah Republik indonesia.
b. Partisipasi Politik	- Pemilihan umum akan dilaksanakan bulan april 2006 untuk pilkada gubernur dan pejabat daerah terpilih lainnya, dan pada taun 2006 untuk DPRD Aceh. - Pemerintah indonesia akan memfasilitasi untuk pendirian partai politik lokal dalam

<sup>46</sup> Darmansjah Djumala, *Soft Power untuk Aceh* ( Jakarta: PT.Gramedia, Tahun 2013 ) hal 55



	<p>jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sesudah penandatanganan MoU.</p>
c. Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceh berhak melakukan pinjaman luar negeri.</li> <li>- Aceh berhak atas 70% kekayaan alamnya.</li> <li>- Aceh akan diberi hak dan tidak di halangi untuk membuka akses luar negeri melalui laut dan udara.</li> <li>- Perwakilan GAM dilibatkan dalam BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) pasca Tsunami.</li> </ul>
d. Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran kriminal yang dilakukan oleh anggota militer di Aceh akan diadili dalam pengadilan sipil di Aceh.</li> </ul>
e. HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadilan HAM dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi akan didirikan.</li> </ul>
f. Amnesti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota GAM akan diberikan amnesti dan tahanan politik akan dibebaskan.</li> </ul>
g. Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GAM akan membubarkan anggota bersenjata yang berjumlah 3000 dan menghancurkan 840 senjata antara 15</li> </ul>

	<p>september dan 31 september 2005.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara bersamaan pasukan militer dan polisi non-organik akan di tarik dan hanya 14.700 pasukan organik militer dan 9100 anggota polisi tetap di Aceh.</li> </ul>
h. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uni Eropa dan anggota ASEAN akan berperan dalam <i>Aceh Monitoring Mission</i> (AMM). Tugas lembaga tersebut adalah mengawasi proses pelaksanaan HAM, demobilisasi, pelucutan senjata, dan kemajuan reintegrasi dan menengahi perselisihan.<sup>47</sup></li> </ul>

Dari isi Nota kesepahaman diatas, di sebutkan bahwa Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pendirian partai politik lokal dalam jangka waktu satu tahun selambat-lambatnya 18 bulan sesudah penandatanganan MoU di Helsinki. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pemerintah memuat aturan pendirian tentang partai politik lokal ini mulai dari pasal 75 sampai dengan pasal 88. Penjabaran pasal-pasal tersebut kemudian dituangkan kedalam peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal Aceh yang ditetapkan pada 16 Maret 2007.

<sup>47</sup> Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

## **2. Peratuan Pendirian Partai Politik Lokal Aceh**

Untuk memenuhi amanat dari isi MoU Helsinki ini Pemerintah Indonesia pada 1 Agustus 2006 mengesahkan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Pemerintah Aceh. Yang mengatur tentang partai politik lokal mulai dari pasal 75 sampai dengan pasal 88 dan aturannya-aturanya di tungkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 mengenai pembentukan partai politik lokal Aceh. Di atur didalam Undang-undang Nomor 11 Taun 2006 pasal 75 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dan pasal 75 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- a. Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.
- b. Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua Puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- c. Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusannya.
- d. Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di Ibukota Aceh.
- e. Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- f. Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.

- g. Partai politik lokal mempunyai kantor tetap
- h. Untuk dapat didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di Kabupaten/Kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota yang bersangkutan.<sup>48</sup>

#### **D. Peranan Partai Lokal Dalam Pengembangan Demokrasi**

Gelombang reformasi di Indonesia pasca-Soeharto ternyata gagal membawa demokrasi ke Aceh. Berbagai upaya mendorong perubahan di awal era reformasi, kehadiran partai politik lokal bukanlah ketidakpercayaan kepada partai politik nasional yang ada, partai politik lokal adalah sebagai wadah bagi penampungan bagi aspirasi rakyat terutama masyarakat lokal di Aceh khususnya, peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai Demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat lokal untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara Negara melalui partai politik melalui partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur.<sup>49</sup>

Keberadaan Partai politik di Aceh merupakan sebuah kemajuan bagi demokrasi di Indonesia, peneguhan hak-hak politik masyarakat lokal terdapat

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal Di Aceh, Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, Tahun 2008) hal 247

sangat mandiri. partisipatoris dan aspiratif. Partai politik lokal membuat rekrutmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat Aceh sendiri, seleksi kepemimpinan baik legislatif dan eksekutif di suatu wilayah yang bersangkutan yang lebih selektif dan efektif. Hal ini karena partai lokal mempunyai jarak yang sangat dekat dengan konstituennya. Selain itu, keberadaan partai politik lokal menjadi alat implementasi perdamaian, membuka jalan terhormat bagi kelompok-kelompok yang selama ini memangul senjata untuk mengubah strategis perjuangan dalam ikut membangun masyarakat Aceh yang adil dan makmur.

### **1. Demokrasi**

Demokrasi adalah suatu sistem Pemerintahan atau kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bentuk Pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.<sup>50</sup> Demokrasi terbagi dalam dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk di suatu tempat dan *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Pemerintah demokrasi adalah Pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung tiga pengertian. Pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, Pemerintahan untuk rakyat. tiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu Pemerintah yang demokrasi.

Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. dan pengertian dari *demokrasi Pancasila* adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk

---

<sup>50</sup> C.S.T Kansi.dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jalan Pertama, Tahun 2010) hal 263

kepentingan bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila, oleh karena itu setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan Negara kita. Pancasila sendiri dikemukakan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang pada akhirnya hingga saat ini tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.<sup>51</sup>

## **2. Partai Lokal Dalam Demokrasi**

Secara umum demokrasi di Aceh sudah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di bandingkan sebelum era lahirnya partai lokal, atau biasa dikatakan lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pertumbuhan demokrasi di Aceh berkembang pesat bila kita teliti dari keterlibatan partisipasi rakyat dalam mengikuti tahapan-tahapan dalam proses demokrasi itu sendiri, misalkan kita melihat dari partisipasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) hingga sampai kepala Daerah. kesadaran Rakyat Aceh untuk berpartisipasi secara aktif dalam kontestasi politik itu bukan lagi sekedar memilih atau mencoblos, tapi rakyat Aceh sudah mulai ikut dalam perekrutan calon-calon yang mereka anggap cocok menjadi wakil mereka melalui pesta demokrasi.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> <http://rohmatullah.blogspot.com/2014/03/pengertian-demokrasi-pancasila.html> 8 September 2015

<sup>52</sup> <http://masterramadhan.blogspot.co.id/2014/12/dengan-partai-lokal-demokrasi-di-aceh.html> 1 Desember 2016

Di sisi lain kita bisa melihat sebelum lahirnya partai lokal, masyarakat Aceh masih sangat pasif dan taat untuk menjadi pemilih bijak. Tidak pernah mengkritisi kandidat yang di ajukan partai politik yang telah di tentukan, karena masyarakat Aceh menilai sebagai sokso yang begitu elitis yang sangat tinggi dan superior. Sejak lahirnya partai lokal masyarakat mulai merasakan kedekatan dengan elit partai politik lokal yang ada khususnya di provinsi Aceh. Dengan adanya partai politik lokal diasumsikan akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik di daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan Pemerintah pusat atau pengurus partai di tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon-calon dropping dari dewan pimpinan partai atau rekayasa Pemerintah pusat. Regenerasi kepemimpinan politik lokal yang berkesinambungan memberikan harapan bagi masyarakat Aceh untuk secara bersungguh-sungguh memberikan aspirasi politiknya agar daerahnya lebih maju, dengan tetap memperhatikan asas demokrasi yang baik.<sup>53</sup>

### **3. Pengertian Demokrasi Menurut Para Pakar**

- a. Menurut , *M. Derverger* *Pengertian Demokrasi di dalam bukunya les Regimes Politiques* adalah demokrasi itu ialah termasuk cara Pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama tidak terpisah-pisah. Artinya suatu sistem

---

<sup>53</sup> <https://muradi.wordpress.com/2007/01/06/partai-politik-lokal-demokrasi-atau-disintegrasi/> 1 Desember 2016

Pemerintahan Negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.<sup>54</sup>

- b. *Joseph A. Schmeter* mengatakan, demokrasi merupakan suatu perencanaan instutisional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>55</sup>
- c. Menurut *Merriam Webster Dictionary* Demokrasi adalah dapat didefinisikan sebagai Pemerintahan oleh rakyat khususnya, oleh mayoritas pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodic, rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik, tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.<sup>56</sup>

#### **4. Pengertian Demokrasi Pancasila**

Dari pengertian demokrasi Pancasila yang diungkapkan para pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengertian Demokrasi Pancasila adalah demokrasi Indonesia yang didasarkan kepada kepribadian dan gagasan hidup bangsa Indonesia yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945.

---

<sup>54</sup> Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi, Eresco*, ( Bandung: Tahun 1987) Hal 6

<sup>55</sup> <http://halidachanblog.blogspot.co.id/2010/12/teori-teori-demokrasi.html> 9 Desember 2016

<sup>56</sup> [http://permanaz.blogspot.co.id/2011/11/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli\\_03.html](http://permanaz.blogspot.co.id/2011/11/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli_03.html) 9 Desember 2016



Dalam demokrasi pancasila terdapat beberapa prinsip, Prinsip-

#### Prinsip Demokrasi Pancasila

- a. Prinsip demokrasi pancasila ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya bahwa demokrasi selalu dijiwai dan didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan.
- b. Prinsip demokrasi pancasila menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), maksudnya dalam demokrasi Pancasila Negara atau pemerintah menghargai dan juga melindungi hak-hak asasi manusia.
- c. Prinsip demokrasi pancasila berkedaulatan rakyat, maksudnya bahwa kepentingan rakyat harus lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi.
- d. Prinsip demokrasi Pancasila didukung oleh kecerdasan warga Negara, maksudnya di dalam demokrasi pancasila harus didukung oleh warga Negara yang mengerti mengenai hak dan kewajibannya serta dapat melakukan peranannya masing-masing dalam demokrasi.
- e. Prinsip demokrasi pancasila menjamin berkembangnya otonomi daerah, maksudnya Negara menjamin terhadap berkembangnya setiap daerah guna memajukan potensi daerahnya masing-masing dengan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- f. Prinsip demokrasi pancasila menerapkan konsep negara hukum, maksudnya Negara Indonesia harus didasarkan pada ketentuan hukum, bukan kekuasaan semata, sehingga pada kebijakan maupun

tindakan Pemerintah yang dilakukan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

- g. Prinsip demokrasi pancasila menumbuhkan kesejahteraan rakyat, prinsip ini dimaksudkan bahwa demokrasi yang dikembangkan bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas hidup rakyat di dalam segala aspek kehidupan baik itu lahir maupun batin.

## **5. Otonomi Khusus**

Otonomi Khusus adalah kewenangan yang khusus yang di akui dan diberikan kepada Daerah, untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat daerah. Latar belakang pemberian otonomi khusus lebih didasarkan pada sejarah, pemberian otonomi khusus lebih dititik beratkan kepada kondisi dan kebutuhan daerah sehingga di perlukan penyelenggaraan wewenang yang bersifat khusus. Kewenangan daerah dengan otonomi khusus mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintahan, kecuali bidang politik luar Negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang telah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia.<sup>57</sup>

## **6. Pengertian Desentralisasi**

Henry Maddick menjelaskan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-

---

<sup>57</sup> <http://www.kabarsenayan.com/perbedaan-antara-daerah-khusus-dan-daeistimewa-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia>.24 september 2015

fungsi tertentu kepada daerah otonomi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintah pada tingkat atas kepada daerah di bawahnya dan menjadi urusan rumah tangganya. Melihat dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa desentralisasi adalah wewenang Pemerintahan yang diberikan pusat kepada daerah, tata Pemerintahan yang lebih banyak memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah.<sup>58</sup>

## 7. Macam- Macam Desentralisasi

Memahami arti desentralisasi yaitu menyerahkan urusan Pemerintahan dari Pemerintahan pada tingkat atas kepada daerah di bawahnya dan menjadi urusan rumah tangganya. Desentralisasi dibagi menjadi lima macam antara lain:

- a. Desentralisasi politik, hal ini terkait dengan urusan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah daerah.
- b. Desentralisasi fungsional, terkait pada golongan-golongan yang mempunyai fungsi dalam Negara.
- c. Desentralisasi kultural, menyangkut bidang kebudayaan.
- d. Desentralisasi teknis, menyangkut tenaga keahlian tertentu.
- e. Desentralisasi kolaboratif, pemberian wewenang keistimewaan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Dwi Andayani Budisetyowati, *Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: Roda Inti Media, Tahun2009) hal 35.

<sup>59</sup> Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*,(Bandung: Fajar Media, Tahun 2013) hal 200.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Untuk memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan.

Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih mendalam dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

---

<sup>60</sup>Roni Hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia, 1982, hal. 82

a. Yuridis Normatif

Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>61</sup>

b. Yuridis Sosiologis

Yuridis Sosiologis, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan dengan mencari data perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, dan untuk mengetahui bagaimana kaitannya dengan kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia serta Peran Partai Politik Lokal Aceh dalam mewujudkan Demokrasi. Setelah itu, akan dilihat apakah ada sebuah hambatan yang timbul bagi partai politik local Aceh dan bagaimana solusi dalam penyelesaiannya. Metode yuridis sosiologis ini sampai mengkaji dan meneliti kasus yang

---

<sup>61</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, Hal. 14

penulis angkat, dan menggunakan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian tersebut. Arsip atau dokumen yang mendukung penelitian, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori Hukum Tata Negara dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis mencari data perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, dan untuk mengetahui bagaimana kaitannya dengan kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia serta Peran Partai Politik Lokal Aceh dalam mewujudkan Demokrasi. Setelah itu, akan dilihat apakah ada sebuah hambatan yang timbul bagi partai politik lokal Aceh dan bagaimana solusi dalam penyelesaiannya.

## **C. Bahan Penelitian**

Sebagian bahan Penelitian, peneliti menggunakan 2 (Dua) jenis data, antara lain:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penelitian lapangan.
2. Data Sekunder data yang bukan diusahakan sendiri tetapi pengumpulan oleh peneliti melainkan dari pihak lain. Dilakukan dengan cara penelitian

kepuustakaan, Perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan bagaimana kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

- a. Undang –Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- d. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Politik Politik.
- e. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain:

##### 1. Studi Perpustakaan

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari antara lain:

- a. Undang-Undang
- b. Buku Perjanjian MoU Helsinki



- c. Buku-Buku yang terkait
- d. Dokumen-dokumen
- e. Jurnal dan makalah
- f. Surat kabar dan Website

## 2. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) wawancara dilakukan dengan antara lain:

- a. Biro Hukum di Pemerintah Provinsi Aceh.
- b. Dewan Pimpinan Aceh di Provinsi Aceh/Partai Aceh.
- c. Dewan Pengurus Wilayah Kota Subulussalam/Partai Nasional Aceh.
- d. Dewan Pengurus Wilayah Kota Subulussalam/Partai Damai Aceh.
- e. Deputi Eksternal Partai Aceh di Provinsi Aceh.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.

### 1. Deskriptif

Yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu

keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

## 2. Naratif

Yang dimaksud dengan Penelitian naratif adalah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Dalam desain penelitian Naratif, peneliti menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menulis narasi pengalaman individu.

## 3. eksploratif

Penelitian eksploratif adalah salah satu jenis [penelitian sosial](#) yang tujuannya untuk memberikan sedikit [definisi](#) atau [penjelasan](#) mengenai [konsep](#) atau [pola](#) yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki gambaran akan definisi atau konsep penelitian. Peneliti akan mengajukan *what* untuk menggali informasi yang lebih jauh. Sifat dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadikan [topik](#) baru lebih dikenal oleh [masyarakat](#) luas, memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan, menggeneralisasi [gagasan](#) dan mengembangkan [teori](#) yang bersifat [tentatif](#), membuka kemungkinan akan diadakannya penelitian lanjutan terhadap topik yang dibahas, serta menentukan [teknik](#) dan arah yang akan digunakan dalam penelitian berikutnya.

Data primer dan data sekunder setelah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif berdasarkan teori-teori hukum Tata Negara, kemudian dilaporkan dalam bentuk eksploratif.

Pada analisa data kualitatif kata-kata di bangun dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang di butuhkan untuk di deskripsikan dan dirangkum. Adapun analisis dalam penelitian ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Jadi inti dari reduksi data yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tertulis (*script*) yang akan dianalisis.

b. Penyajian data

Penyajian yang dimaksudkan adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

c. Penarikan Simpulan

Pada tahap ini penarikan kesimpulan di dasarkan pada konsep dan data yang di dapatkan dari lapangan. Data-data tersebut sebelumnya telah melalui proses verifikasi atau proses

pembuktian kembali yang di maksudkan untuk mencari pembenaran dann persetujuan seingga validitas dapat tercapai. Sedangkan penilean realibilitas dan validitas data peneliti menggunakan cara check list.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada, maka pada bab penutup ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan kemudian diikuti beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi proses pembuatan sebuah penetapan kedepannya.

1. Pada dasarnya Kedudukan Partai Politik Lokal Aceh dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai organisasi yang diberi Undang-Undang untuk dapat memperoleh kekuasaan melalui pembentukan partai politik lokal di Aceh, untuk merebut kedudukan politik dengan cara-cara yang konsitusional. Namun didalam Pasal 80 ayat (1) huruf d dan h Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dan partai politik lokal di Aceh hanya bersipat untuk memperoleh kekuasaan politiknya terbatas hanya provinsi Aceh saja. Partai politik lokal di Aceh dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diberinya kekhususan dari Pemerintah pusat terhadap daerah Aceh. Oleh karena itu visi maupun misi partai politik lokal di Aceh hanya untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal daerah Aceh maupun nilai-nilai religi. Partai politik lokal di Aceh dalam sistem ketatanegaraan tidak bertentangan dengan Undang-undang lainnya. sebab didalam Undang-undang Dasar telah di atur didalam Pasal 18B disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah

daerah yang bersipat kekhususan suatu daerah atau beristimewa, yang di atur dengan Undang-Undang. Jika melihat di Pasal 18B tersebut maka partai politik lokal di Aceh berlaku sebagai *Lex specialis derogat lex generale*.

2. Negara Republik Indonesia adalah Negara paham demokrasi. Yang mana oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan adanya musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah dari masyarakat yang plural itu lah cara yang paling tepat menangani konflik yang sesuai dengan tiori dan ayat Al-quran. Mengenai partai politik lokal di Aceh merupakan pemberian Pemerintah kepada Provinsi Aceh, atas permintaan rakyat Aceh guna memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik didaerahnya guna dapat menyerap aspirasi rakyat Aceh lebih menyeluruh, dan para kader-kader partai politik lokal Aceh juga diberi jalur untuk memperoleh hak dipilih dalam pemilihan Umum Nasional, partai politik lokal di Aceh dapat berkoalisi dengan partai politik yang berbasis nasional, agar dapat menyampekan aspirasi masyarakat Aceh di senayan. Kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan sarana atau mekanisme politik lokal menuju terbangunya demokrasi di Aceh, yang sesuai dengan keinginan keinginan rakyat Aceh. Partai politik lokal di Aceh membuat politik yang lebih jelas dan berbasis dari masyarakat Aceh, rekrutmen kader-kader dari partai politik lokal di Aceh tidak membatasi latar belakang calon kadernya baik dari segi suku, agama asalkan berdomisili tetap di Provinsi Aceh. Untuk seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih

selektif dan efektif. Hal ini merupakan partai politik lokal di Aceh mempunyai jarak yang sangat dekat dengan konstituennya. Karena partai politik lokal di Provinsi Aceh telah sesuai dengan asas demokrasi karena itu lahir dari keinginan rakyat Aceh itu sendiri untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan didalam politik guna memperjuangkan keinginan rakyat Aceh.

3. Secara keseluruhan hambatan didalam sebuah organisasi baik itu partai politik lokal di Aceh tidak di temukan. sebab sudah di atur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Terdapat di dalam Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi *Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal di Aceh.* juga Telah di jamin keberadaanya, di atur di dalam Pasal 28 tentang kebebasan berkumpul dan 18B tentang pengakuan negara terhadap kekhususan suatu daerah terdapat di dalam Undang-undang Dasar 1945. Ketika ada permasalahan di dalam tubuh partai politik lokal di Aceh di kembalikan kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia agar dapat di revisi Peraturan dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006. Tentang Pemerintah Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh. Dan Aceh tetap Aceh yang dapat mengurus daerahnya tetapi tetap di dalam NKRI.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan maka hal yang dapat disampaikan sebagai saran terkait judul skripsi sebagai berikut:

1. Dengan kehadiran partai politik lokal di Aceh, agar masyarakat lebih memaksimalkan atau memanfaatkan keberadaan partai lokal guna membangun daerah Aceh yang lebih sejahtera dan damai, sesuai dengan yang dicita-citakan. Maka segala dasar pemikiran dan yuridis politik lokal di Aceh perlu di sosialisasikan melalui khutbah-khutbah agar seluruh masyarakat dapat memahami, dan dapat memberikan pendidikan politik.
2. Disarankan dengan kehadiran partai politik lokal di Aceh mampu menjadi jembatan dan demokrasi di Indonesia khususnya di Pemerintahan Aceh, dan perlu di sosialisasikan di tengah masyarakat, perguruan tinggi. Serta tetap menjaga keutuhan NKRI.
3. Partai politik lokal di Aceh kedepannya agar dapat mewakili seluruh aspirasi rakyat Aceh di tingkat Nasional, karena partai politik lokal di Aceh lebih memahami keinginan Partai Lokal tersebut. Walaupun sebenarnya dapat dilakukan koalisi dengan partai nasional akan tetapi belum seratus persen terwakili.



## DAFTAR PUSTAKA

- **Buku-buku**

A Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*,

Jakarta: Kencana, Tahun 2009

A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*

Yogyakarta, Graha Ilmu, Tahun 2007

Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*

Jakarta: Kemitraan, Tahun 2008

Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai naggroe Endatu catatan seorang wakil Rakyat Aceh*

Jakarta: Suara Bebas, Tahun 2006

C.S.T Kansidkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*,

Jakarta: Jalan Pertama, Tahun 2010

C.S.T Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*

Jakarta: PT. Pertja Tahun 2001

Darmansjah Djumala, *Soft Power untuk Aceh*

Jakarta: PT.Gramedia, Tahun 2013

Delir Noe, *Pemikiran Politik di negara Barat*,

Jakarta: Cv Rajawali Tahun 1982

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Jakarta: Gramedia PustakaUtama, Tahun 2008

David Beetham & Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*,

Yogyakarta: Kanisius Tahun 2000

Dwi Andayani Budisetyowati, *Hukum Otonomi Daerah*

Jakarta: Roda Inti Media, Tahun 2009

Efrizal, *Ilmu Politik dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan,*

Bandung: Cv Alfabeta Tahun 2008

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik,*

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2008

Firmanzah, *mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi,*

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Tahun 2011

Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara,*

Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga Tahun 2014

Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democrayic Theory, New York:*

Oxford university Press, Tahun 1965

Ibrahim R. Dkk, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Tahun 1995

Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka Ideologi Kepemimpinan dan Gerakan*

Jakarta: Pustaka Al-kuasar, Tahun 2000

Jimly Assihiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,*

Jakarta: Rajawali Pres, Tahun 2012

Juan J.linz and Alfred Stepan, *Defining and Cratifing Democratic Transition, Constitutions and Consoliddation,* dalam Juan J. Linz et. Al, *menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari kekeliruan Negara-negara Lain,*

Bandung: Mizan Tahun 2001

Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi, Eresco*

Bandung: Tahun 1987

Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,*

- Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2000
- Muhammad Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*  
Jakarta: Teplok Press, Tahun 1999
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,  
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Tahun 2003
- Maurice duverger, *Partai Politik dan Kelompok Penekan*  
Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*  
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Tahun 2003
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*,  
Sinar Bakti, Jakarta, Tahun 1988
- Nota Kesepahaman *antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka*  
Upaya-upaya Penyelesaian Konflik Aceh pasca DOM,  
*Sinar Harapan*, 14 Mei Tahun 2003
- Robet Michael, *Partai politi: Kecendrungan Oligarkis dalam Birokrasi*,  
Jakarta: Rajawali Press
- Rusli Karim, *Perjalanan Partai politik di Indonesia, sesudah Potret Pasang surat*, Rajawali, Jakarta Tahun 1983
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*  
Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Tahun 1992
- Roni Hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*  
Semarang, : Ghalia Indonesia, 1982
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*  
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Sigit jatmika, *Partai Kebijakan dan Demokrasi*

Pustaka Pelajar, Yogyakarta Tahun 1999

Syamsul Hadi, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru,*

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2007

Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara,*

Bandung: Fajar Media, Tahun2013

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*

Jakarta :Rajawali Pers, 2001

Tulus Widjanarko dan Asep s. Sambodja, *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*

Jakarta: PT.Cita Putra Bangsa, 1999

Toto Pribadi, *Sistem Politik Indonesia,*

Universitas terbuka, Jakarta Tahun 2000

- **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Peraturan tentang Partai Politik Lokal Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Nasional.

Qanun Aceh Nomor. 3 Tahun 2008 Tentang partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

- **Media Masa**

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25040/1/Zico%20Furqon.FSH.pdf>.

<https://muradi.wordpress.com/2007/01/06/partai-politik-lokal-demokrasi-atau-disintegrasi>.

<http://pusatpenelitianpolitik.blogspot.co.id/2012/04/teori-perwakilan-politik.html>.  
[https://www.academia.edu/11691692/Teori\\_Demokrasi](https://www.academia.edu/11691692/Teori_Demokrasi).

[https://www.academia.edu/8208869/Jurnal\\_sistem\\_Pemerintahan](https://www.academia.edu/8208869/Jurnal_sistem_Pemerintahan).

<http://catatanwacana.blogspot.co.id/2012/04/sistem-pemerintahan-presidensial-dan.html>.

<http://www.zonanesia.com/2014/10/sistem-pemerintahan-indonesia-sekarang.html>.